



SURAT EDARAN  
Nomor: 23/UN7.P/SE/2020

TENTANG  
PROSES BELAJAR MENGAJAR SAAT PANDEMI COVID-19

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah  
Di lingkungan Universitas Diponegoro  
Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor nomor 20/UN7.P/SE/2020 tanggal 14 Maret 2020 dan mempertimbangkan kondisi terkini, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk kuliah online selama masa pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Streaming video interaktif dan non interaktif,
  - b. Live chat non video, dan atau
  - c. Pengiriman file materi kuliah dan tugas dalam bentuk format pdf, png, ppt, atau bentuk lainnya.
2. Dosen memilih bentuk kuliah online berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa peserta kuliah.
3. Dosen wajib memfasilitasi mahasiswa untuk presensi perkuliahan dan penyediaan materi kuliah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. Dosen dalam memberikan tugas wajib mempertimbangkan proporsionalitas serta *learning outcome*.
5. Dalam hal dosen melaksanakan kuliah online dalam bentuk video streaming interaktif hanya boleh maksimal 15 menit selama perkuliahan berlangsung (kecuali atas persetujuan seluruh peserta perkuliahan).
6. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan melalui fasilitas chat maupun fitur lainnya pada aplikasi yang relevan digunakan untuk kuliah online.
7. Bentuk ujian tengah semester diserahkan kepada masing-masing dosen dan berkoordinasi dengan kaprodi masing-masing.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menyelamatkan segenap civitas academica Universitas Diponegoro.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



Rektor

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.  
NIP196211101987031004